

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*), merupakan tugas dan fungsi perbankan dalam melancarkan pembangunan ekonomi demi kesejahteraan masyarakat. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.¹

Hal itu dapat berupa upaya terkait dengan cara dan proses memantau transaksi nasabah mencurigakan untuk menghindari berbagai risiko usaha terkait dengan penerapan prinsip kehati-hatian.²

Kegiatan perbankan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan 1998 yo. 1992). Undang-Undang Perbankan 1998 yo. 1992 dibentuk, dengan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan perkembangan kebutuhan masyarakat, juga perkembangan globalisasi.

Alasan dibentuknya UU Perbankan 1998 yo. 1992 ini adalah dalam rangka menunjang pembangunan nasional yang berkesinambungan, guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ditambah pula dengan perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk Perbankan.

Selanjutnya dibentuknya UU Perbankan 1998 yo. 1992 tersebut atas pertimbangan melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan

¹ Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

² Ibid, Konsiderans menimbang, huruf a, dan b

di bidang perekonomian, khususnya sektor Perbankan dalam memasuki era globalisasi dan dengan telah diratifikasinya beberapa perjanjian internasional di bidang perdagangan barang dan jasa.³

Tujuan dibentuknya UU Perbankan 1998 yo. 1992, adalah untuk mewujudkan pembangunan nasional guna mencapai masyarakat yang sejahtera dengan senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan berbagai unsur pembangunan, termasuk di bidang ekonomi dan keuangan.⁴

Perkembangan ekonomi nasional dewasa ini menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan ekonomi regional dan internasional yang dapat menunjang sekaligus dapat berdampak kurang menguntungkan. Sementara itu, perkembangan perekonomian nasional senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan berbagai penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi termasuk sektor Perbankan sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Sektor Perbankan yang memiliki posisi strategis sebagai lembaga intermediasi dan penunjang sistem pembayaran merupakan faktor yang sangat menentukan dalam proses penyesuaian dimaksud. Sehubungan dengan itu, diperlukan penyempurnaan terhadap sistem Perbankan nasional yang bukan hanya mencakup upaya penyehatan bank secara individual melainkan juga penyehatan sistem Perbankan secara menyeluruh.

Upaya penyehatan perbankan nasional tersebut merupakan upaya perlindungan terhadap masyarakat, bank itu sendiri juga pemerintah, dalam mencapai peran secara maksimal dalam perekonomian nasional. Hal itu dilakukan melalui tanggung jawab bersama antara Pemerintah, bank itu sendiri dan masyarakat pengguna jasa bank. Adanya tanggung jawab bersama tersebut dapat membantu memelihara tingkat kesehatan perbankan nasional sehingga dapat

³ Konsideran Pertimbangan, huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

⁴ Penjelasan Umum, Alinea 1-2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

berperan secara maksimal dalam pembangunan ekonomi.⁵

Agar pembinaan dan pengawasan bank dapat terlaksana secara efektif, kewenangan dan tanggung jawab mengenai perizinan bank, yang semula berada pada Menteri Keuangan, menjadi berada pada Pimpinan Bank Indonesia sehingga Bank Indonesia memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang utuh untuk menetapkan perizinan, menilai dan memutuskan kelayakan pendirian suatu bank, pembinaan dan pengawasan serta penerapan sanksi terhadap bank yang tidak mematuhi peraturan perbankan yang berlaku, termasuk memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk membentuk aturan hukum. Antara lain dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian, dalam menunjang penegakan hukum kegiatan pencucian uang.

Antara lain pelaksanaan prinsip mengenal nasabah yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

Alasan dibentuknya dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) (Peraturan Bank Indonesia 3/10/Pbi/2001). Peraturan Bank Indonesia 3/10/Pbi/2001 ini adalah untuk menunjang implementasi prinsip kehati-hati dalam mengurangi risiko dalam proses kegiatan usahanya. Salah satu upaya melaksanakan prinsip kehati-hatian adalah penerapan prinsip mengenal nasabah (*Know Your Customer/KYC*), yang hanya secara umum terkandung dalam prinsip kehati-hatian).⁶

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu diatur ketentuan tentang penerapan prinsip mengenal nasabah dalam suatu Peraturan Bank Indonesia, dengan memperhatikan aturan yang tertuang dalam UU Perbankan 1998 yo. 1992.

Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) ini berlaku bagi

⁵ Ibid, Alinea 3-4

⁶ Jeane N Saly, *Urgensi diaturnya Peraturan Bank Indonesia Dalam kaitan UU Perbankan*, (Jakarta, Hin & Hill, 2013). Hal 2

Bank umum. Hal itu didasarkan pada aturan dalam Pasal 1,⁷ Peraturan Bank Indonesia 1998 yo. 1992, menentukan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, terkait dengan prinsip kehati-hatian.

Tujuan dibentuknya Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), adalah untuk merespons keadaan semakin berkembangnya kegiatan usaha perbankan yang dihadapkan kepada berbagai risiko seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi.

Ketidacukupan penerapan Prinsip KYC dapat memperbesar risiko yang dihadapi Bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank, masyarakat, dan negara, berupa aktiva juga pasiva bank. Mengingat hal tersebut dan dengan memperhatikan rekomendasi dari *Basel Committee on Banking Supervision* KYC merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan tersebut.

Disamping itu, sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, Prinsip KYC merupakan salah satu upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.⁸

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat bahwa Prinsip KYC merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko Bank dan merupakan bagian dari penerapan prinsip kehati-hatian, maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai Prinsip Penerapan Mengenal Nasabah (KYC) di Indonesia.⁹

Tujuan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang

⁷ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia No Indonesia Nomor : 3/10/Pbi/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).

⁸ Jeane N Saly, Op.,Cit, hal. 5

⁹ Jeane N Saly, Op.,Cit, KYC sebagai Saran Penunjang Pelaksanaan Peningkatan Ekonomi Nasional, Pertimbangan Pembentukan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*)

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) tersebut dapat dilihat, antara lain dalam Pasal 2 yang menentukan bahwa:

- a. Bank wajib menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*).
- b. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bank wajib:
 - 1) menetapkan kebijakan penerimaan Nasabah;
 - 2) menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi Nasabah;
 - 3) menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi Nasabah;
 - 4) menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitandengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Bab II, Pasal 4, yang menentukan bahwa:

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank/ Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Bank. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

Sementara itu, peranan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip meningkatkan fungsi kontrol sosial terhadap lembaga Perbankan, ketentuan mengenai Rahasia Bank yang selama ini sangat tertutup harus ditinjau ulang. Rahasia Bank dimaksud merupakan salah satu unsur yang harus dimiliki oleh setiap bank sehingga lembaga kepercayaan masyarakat yang mengelola dana masyarakat, tetapi tidak seluruh aspek yang ditatausahakan bank merupakan hal yang dirahasiakan.¹⁰

Peraturan Bank Indonesia tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) ini, melengkapi aturan Undang-Undang

¹⁰ Indiati Respati, *Kajian Hukum Dilema Implementasi Ketentuan Hukum KYC Dalam Menunjang Terdeksinya Hambatan Kelancaran Usaha Perbankan*, (Jakarta, Hin & Hill, 2012), hal. 11

Perbankan yang mengandung beberapa prinsip yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh manajemen bank yaitu prinsip kehati-hatian (*prudential*), keamanan (*safety*), keuntungan (*profitability*), dan efisiensi yang diharapkan dapat menunjang kekuatan dan pertumbuhan sistem perbankan.

Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) menimbulkan dilemma bagi kegiatan perbankan, yaitu kewajiban merahasiakan dana nasabah yang disimpan di bank, juga harus menunjang penegakan pencucian uang.¹¹ Pada dasarnya, penerapan prinsip KYC dalam setiap transaksi perbankan bertujuan terselenggaranya prinsip kehati-hatian pada bank (*prudential banking*) untuk mengurangi beberapa risiko yang dihadapi bank,¹² yaitu:

- a. risiko operasional (*operational risk*),
- b. risiko hukum (*legal risk*),
- c. risiko konsentrasi (*concentration risk*), dan
- d. risiko reputasi (*reputational risk*).

Dengan prinsip ini bank dapat mengenali profil maupun karakteristik setiap transaksi nasabah, sehingga dapat mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dapat menimbulkan kerugian pada bank.¹³ Selanjutnya bank dapat mengurangi berbagai resiko dalam menjalankan bank yang juga penting dalam berbagai bentuk kejahatan yang berjaring Internasional dengan menggunakan sarana perbankan atau lembaga keuangan lain, antara lain Tindak Pencucian Uang dan salah satu cara pencegahannya.

Hal itu terjadi akibat dewasa ini, dengan berkembangnya globalisasi diikuti oleh peningkatan teknologi berakibat batas-batas wilayah semakin tipis dan dampaknya kejahatan semakin mudah merajalela di negara-negara, termasuk Indonesia, misalnya di bidang pencucian uang (*money laundering*)

¹¹ Jurgandi, *Kajian Hukum Implementasi KYC Dalam Implementasi Rahasia Bank*, (RajaGrafindo, 20013), hal. 3

¹² Indiago *Kajian Hukum Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Transaksi Perbankan*, (Bandung, BinaCipta, 2010), 11

¹³ Unit Khusus Pengenalan Nasabah (UKPN) PT. Bank Muamalat Indonesia, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah*, (Jakarta, Kantor Pusat Operasional, 2012). hal, 3

Pemberantasan terhadap kegiatan *money laundering* (pencucian uang) yang biasa disebut kejahatan kerah putih. (*white collar crime*) di bidang perbankan menyangkut kebijakan dalam hukum positif Indonesia, terkait dengan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Upaya yang dilakukan pemerintah tersebut merupakan salah satu kebijakan dasar (*basic policy*) politik hukum di bidang perekonomian, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 tahun 2002 (selanjutnya disebut UU TPPU) yang kemudian diubah melalui UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU No. 15/2002 tentang Pencucian Uang) , Kebijakan dasar yang berlaku di Indonesia, bisa saja sama dengan yang berlaku di Negara lain mengingat bahwa perbuatan pencucian uang bukan saja kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional

Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dirumuskan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Dalam Black's Law Dictionary, *money laundering* adalah "*term used to describe investment or other transfer of money following from racketeering, drug transaction, and other illegal source into legitimate channels so that its original sources cannot be traced*"

Money laundering biasa juga disebut sebagai pemutihan uang. Uang yang diputihkan atau dicuci tersebut umumnya berasal dari kegiatan-kegiatan: korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, narkoba, psikotropika. perdagangan budak, wanita dan anak, perdagangan senjata gelap, penculikan, terorisme. pencurian,

penggelapan, penipuan.¹⁴

Predicate offence dalam Pasal 2 UU Nomor 15 tahun 2002 merumuskan 15 jenis tindak pidana, sementara dengan diterbitkannya UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2002, berjumlah 25 tindak pidana asal.

Pencucian uang bukan hanya terjadi secara nasional, tetapi juga secara internasional. Hal itu sebagai akibat dari kejahatan pengaburan asal-usul kekayaan hasil kejahatan atau pencucian uang tersebut merupakan tindak pidana terorganisir (*organized crime*). Seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar dengan modus operandi yang semakin kompleks dan memanfaatkan kemajuan teknologi dan rekayasa keuangan yang sangat canggih.¹⁵

Perkiraan *Financial Action Task Force* (FATF) atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba berkisar antara US\$ 300 miliar hingga US\$ 500 miliar. Sementara uang yang dicuci dari seluruh kejahatan belum ada data lebih pasti, perkiraan paling mutakhir mencapai kurang lebih US\$ 1 Triliun. Mantan Managing Director IMF Michael Camdessus memperkirakan volume *cross border money laundering* adalah antara 2-5% dari *Gross Domestic Product* (GDP) dunia.¹⁶

Walaupun berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk memberantas kejahatan money laundering, antara lain melalui implementasi Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles* penerbitan, namun masih terjadi pencucian uang, seperti yang dilakukan dalam kasus pembobolan dana nasabah Citibank senilai Rp 40 miliar oleh Inong Malinda alias Melinda Dee yang menjabat Relationship Manager Citigold di bank tersebut, Kasus ini merupakan salah satu kasus hukum paling banyak menyita perhatian masyarakat di tahun 2011. Selain nilai kejahatannya yang cukup fantastis, kasus ini merembet ke masalah privat

¹⁴ Undang-Undang Nomor . 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam ketentuan Pasal 2.

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, (Jakarta, Grafiti, Jakarta), hal. 227

¹⁶ Op.,Cit, Unit Khusus Pengenalan Nasabah (UKPN) PT. Bank Muamalat Indonesia, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Prinsip Mengenal Nasabah”, (Jakarta, Kantor Pusat Operasiona, 2012). hal, 3

karena gaya hidup mewah.

I.2 Permasalahan

- a. Bagaimana implementasi Prinsip Mengenal Nasabah dalam praktek perbankan?
- b. Apa dan bagaimana urgensi Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap (*Know Your Customer Principle*), dan UU No. 15/2002 tentang Pencucian Uang?
- c. Apa kendala dan bagaimana upaya pemerintah menghadapi dalam pelaksanaan prinsip mengenal nasabah?

I.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui:

- a. Urgensi Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah terhadap UU No. 15/2002 tentang Pencucian Uang.
- b. Implementasi Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dalam praktek perbankan
- c. Upaya pemerintah menghadapi kendala yang timbul dalam pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah

I.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat secara teoritis dan praktis. Manfaat teoritis mengandung arti bahwa penelitian ini bermanfaat bagi pengkajian konseptual disiplin hukum (pengembangan hukum teoritis), sedangkan manfaat praktis mencakup kemanfaatan dari segi perwujudan hukum dalam kenyataan kehidupan yang konkret (pengembangan hukum praktis).

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi permasalahan yang timbul dan memberikan sumbangan pemikiran dalam mengefektifkan hukum yang berlaku di masyarakat.

b. Manfaat Praktis

Melalui hasil yang diperoleh dari penelitian ini, dapat dilihat secara nyata bekerjanya hukum di masyarakat, sehingga dapat digunakan sebagai acuan bagi para pihak, baik para pejabat perbankan, nasabah bank, dalam rangka penerapan KYCP dan penegak hukum khususnya di bidang money laundering.

1.5 Kerangka Teori

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*) yang dilakukan untuk memantau transaksi yang mencurigakan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 adalah bagian dari prinsip kehati-hatian pada bank (*prudential banking principle*), merupakan upaya hukum dalam melindungi masyarakat dari ketidakstabilan ekonomi, dampak dari pencucian uang.

Hal itu dibutuhkan sebab dengan semakin berkembangnya kegiatan usahanya, bank dihadapkan berbagai risiko seperti risiko operasional, risiko hukum, risiko terkonsentrasinya transaksi, dan risiko reputasi.¹⁷

Ketidacukupan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dapat memperbesar risiko yang dihadapi Bank dan dapat mengakibatkan kerugian keuangan yang signifikan bagi bank baik dari sisi aktiva maupun pasiva bank.

Mengingat hal tersebut dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Basel Committee on Banking Supervision dalam *Core Principles for Effective Banking Supervision* bahwa penerapan Prinsip Mengenal Nasabah merupakan faktor yang penting dalam melindungi kesehatan bank, maka bank perlu menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah secara lebih efektif.

Disamping itu, sebagaimana dikemukakan oleh *The Financial Action Task Force on Money Laundering*, Prinsip Mengenal Nasabah merupakan upaya untuk mencegah industri perbankan digunakan sebagai sarana atau sasaran kejahatan, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung oleh pelaku kejahatan.

¹⁷ Konsiderans menimbang Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*)

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan mengingat bahwa Prinsip Mengenal Nasabah/Know Your Customer (KYC) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian risiko Bank maka dipandang perlu untuk menetapkan peraturan mengenai Prinsip Mengenal Nasabah di Indonesia, yang bertujuan menghindari hambatan dalam pembangunan dalam mensejahterakan masyarakat.

Perlindungan hukum merupakan hak asasi manusia yang dibutuhkan dari dahulu hingga saat ini. Menurut Kranenburg yang mensitir pandangan Locke, bahwa ketika di masa "purba" sesungguhnya pemberlakuan hukum yang melindungi hak-hak asasi manusia sudah terjadi. Kemudian secara berlahan-lahan timbulah kontrak sosial antara masyarakat untuk membentuk pemerintahan yang mampu melindungi hak-hak manusia yang sebelumnya dilindungi secara hukum alamiah (moral kemasyarakatan). Perlindungan hukum tersebut dituangkan dalam aturan hukum, sebagaimana yang dikaji dalam proposal ini, terkait dengan perbankan, khususnya *tentang Know Your Customer Principle*.¹⁸

Dalam kaitan ini,¹⁹ disamping melindungi *customer* atau nasabah, juga menghindari terhambatnya fungsi bank, termasuk reputasinya akibat dana yang ditabung adalah hasil perbuatan yang bertentangan dengan hukum, seperti pencucian uang. Hal itu sesuai dengan pandangan ahli mengenai perlindungan hukum.²⁰

Urgensi Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*) terhadap implementasi UU No. 15/2002 tentang Pencucian Uang, dipergunakan pandangan Mochtar Kusumaatmadja,²¹ tentang fungsi hukum memenuhi kebutuhan pembangunan agar berjalan secara tertib, yang dalam kaitan ini adalah menunjang pemberantasan korupsi.

Urgensi Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan

¹⁸ Kranenburg, diterjemahkan Tk. B. Sabaroedin, *Ilmu Negara Umum*, (Jakarta : J.B. Wolters, 1959), hal. 17.

¹⁹ Jeane N Saly, Op.,Cit, hal. 20

²⁰ Ibid., hal 19

²¹ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung, BinaCipta, 1979, hal. 7

Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principle*) terhadap UU No. 15/2002 tentang Pencucian Uang demi kepentingan usaha perbankan dalam transaksi yang mencurigakan seperti *money laundering*, disamping melindungi bank dari reputasi buruk, tercapai pelayanan yang tertib, juga menunjang pemberantasan *money laundering*, dan dengan demikian merupakan salah satu faktor tercapainya ketertiban dalam mencapai tujuan pembangunan, khususnya di bidang ekonomi.. Bahwa dalam pembangunan yang memerlukan berbagai perubahan, hukum hendaknya dijadikan dasar dalam pelaksanaannya, dan hal itu dilakukan sejak dalam mekanisme pelaksanaannya, karena hukum bukan hanya aturan, tetapi juga *processes* atau mekanisme.²²

Dalam penegakan pencucian uang, urgensi penerapan *know your customer principles* dibutuhkan mekanisme yang diatur dalam aturan hukum terkait dengan penanggulangan tindak pidana pencucian uang sebagai akibat perkembangan globalisasi. Masuknya Indonesia ke daftar *Non-Cooperative Countries and Territories* (NCTTs) oleh *Financial Actions Task Force on Money Laundering* (FATF) pada Juni 2001 membawa dampak negatif bagi perkembangan ekonomi maupun tatanan pergaulan secara internasional. Untuk dapat keluar dari keterkucilan ini, langkah awal yang dilakukan adalah penguatan kerangka hukum (*legal framework*), peningkatan pengawasan di sektor keuangan, khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), selanjutnya disebut KYCP), dan penerbitan peraturan yang terkait dengan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Disadari bahwa aktivitas pencucian uang (*Money Laundering*)^{1,23} secara umum merupakan suatu mekanisme berupa tindakan memindahkan,

²² Ibid., hal. 9

²³ Dalam Black's Law Dictionary, *money laundering* adalah "*term used to describe investment or other transfer of money following from racketeering, drug transaction, and other illegal source into legitimate channels so that its original sources cannot be traced*" Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, merumuskan bahwa pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh organisasi kejahatan maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkoba/obat bius, *illegal logging*, dan tindak pidana lain sebagai kejahatan asal (*predicate crime/predicate offence*),²⁴ dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari tindak pidana tersebut ke dalam sistem keuangan atau *financial system* (lembaga keuangan perbankan dan non bank), sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah.

Kejahatan pengaburan asal-usul kekayaan hasil kejahatan atau pencucian uang merupakan tindak pidana terorganisir (*organized crime*). Seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar dengan modus operandi yang semakin kompleks dan memanfaatkan kemajuan teknologi dan rekayasa keuangan yang sangat canggih. Perkiraan *Financial Action Task Force* (FATF) atas jumlah uang yang dicuci setiap tahun di seluruh dunia dari perdagangan gelap narkoba berkisar antara US\$ 300 miliar. hingga US\$ 500 miliar. Sementara uang yang dicuci dari seluruh kejahatan belum ada data lebih pasti, perkiraan paling mutakhir mencapai kurang lebih US\$ 1 Triliun. Mantan Managing Director IMF Michael Camdessus memperkirakan volume *cross border money laundering* adalah antara 2-5% dari *Gross Domestic Product* (GDP) dunia.²⁵

Secara garis besar, kegiatan pencucian uang dapat mempengaruhi bisnis yang pada akhirnya dapat mengganggu perkembangan ekonomi suatu Negara, karena pencucian uang menimbulkan dampak berupa instabilitas sistem keuangan, distorsi ekonomi dan kemungkinan gangguan terhadap pengendalian jumlah uang yang beredar. Di sisi lain, maraknya kegiatan pencucian uang dapat memicu peningkatan berbagai kejahatan yang menghasilkan uang atau harta kekayaan.

Menyangkut kebijakan anti pencucian uang, dalam hukum positif Indonesia

²⁴ *Predicate offence* dalam Pasal 2 UU Nomor 15 tahun 2002 merumuskan 15 jenis tindak pidana, sementara dengan diterbitkannya UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas UU No. 15 tahun 2002, berjumlah 25 tindak pidana asal

²⁵ 3 <http://www.ppatk.go.id>, *Rezim Anti Pencucian Uang Peran Strategis dan Perkembangan Terkini*, diakses tgl 13 Juli 2008

terlihat pada kebijakan untuk melakukan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sebagai salah satu kebijakan dasar (*basic policy*) politik hukum di bidang perekonomian, yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Nomor 15 tahun 2002 (selanjutnya disebut UU TPPU) yang kemudian diubah melalui UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kebijakan dasar yang berlaku di Indonesia, bisa saja sama dengan yang berlaku di Negara lain mengingat bahwa perbuatan pencucian uang bukan saja kejahatan nasional tetapi juga kejahatan transnasional

Sebagai suatu kejahatan transnasional,²⁶ dengan diterbitkannya Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), diharapkan oleh Pemerintah Indonesia bahwa kegiatan pencucian uang, ²⁷ yang sebelum terbitnya UU TPPU sebagai kegiatan yang hanya menjadi kewenangan Unit Khusus Investigasi Perbankan Bank Indonesia (UKIP-BI) yang bertugas menganalisis apabila terjadi Transaksi Keuangan Yang Mencurigakan (selanjutnya disebut LTKM), di sektor Perbankan, melalui Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang beroperasi secara penuh mulai tanggal 18 Oktober 2003, lebih ditegaskan untuk memberantas bahkan mencegah

²⁶ Sebagai suatu kejahatan transnasional, pembicaraan pencucian uang bukan saja sebagai permasalahan nasional tetapi juga sebagai permasalahan internasional. Hal ini terbukti seringnya pertemuan antar Negara membicarakan tentang pencucian uang ini, antara lain :” Pertemuan Ekonomi Tingkat Tinggi di Paris pada tahun 1989, juga dilanjutkan pada tahun 1991 dalam *Ministerial Meeting on the Creation of an Effective United Nation Crime Prevention and Criminal Justice Programme*; di Jakarta dalam kegiatan “Indonesia – Unafei Joint Seminar” ; di Amsterdam pada Konferensi Internasional Anti Korupsi pada tahun 1992; di Wina dalam Sidang *United Nation Commission on Crime Prevention and Criminal Justice*, dll.

²⁷ Berdasarkan Pasal 1 butir 5 UU TPPU, Penyedia Jasa Keuangan adalah : setiap orang yang menyediakan jasa di bidang keuangan atau jasa lainnya yang terkait dengan keuangan termasuk tetapi tidak terbatas pada bank, lembaga pembiayaan, perusahaan efek, pengelola reksa dana, kustodian, wali amanat, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, pedagang valuta asing, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan kantor pos. Pasal 1 butir 7 UU TPPU, Transaksi keuangan yang mencurigakan adalah : a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan; b. transaksi keuangan oleh nasabah yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini; atau c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

kegiatan pencucian uang melalui Penyedia Jasa Keuangan (PJK),²⁸ yang ada di Indonesia. PPATK adalah lembaga *financial intelligence unit* (FIU) dan *focal point* dalam membangun rezim antipencucian uang yang efektif, yang memiliki fungsi utama dalam menyediakan . dan memberikan informasi *intelijen* keuangan kepada aparat penegak hukum tentang dugaan tindak pidana pencucian uang atau dugaan tindak pidana asal.²⁹

Urgensi Penerapan Mengenal Nasabah (Know your customer Principle) dalam penanggulangan pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 yang kemudian diubah melalui UU No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU), dapat pula ditinjau dari sudut pandang Laurance M Friedman.

²⁸ Loebby Loqman, *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering Crime)*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional “Sosialisasi UU No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (*Money Laundering*)”, di Hotel Swarna Dwipa Palembang tanggal 15 Juli 2002.

²⁹ Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) adalah tindak pidana lanjutan (*follow up crime*) dari tindak pidana sebelumnya yang dilakukan (sebagai *Core crime*/tindak pidana asal), yang menghasilkan “uang haram”. Tindak pidana sebagai *core crime* tersebut diatur dalam Pasal 2 UU TPPU, yaitu :

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. penyelundupan barang;
- d. penyelundupan tenaga kerja;
- e. penyelundupan imigran;
- f. di bidang perbankan;
- g. di bidang pasar modal;
- h. di bidang asuransi;
- i. narkotika;
- j. psikotropika;
- k. perdagangan manusia;
- l. perdagangan senjata gelap;
- m. penculikan;
- n. terorisme;
- o. pencurian;
- p. penggelapan;
- q. penipuan;
- r. pemalsuan uang;
- s. perjudian;
- t. prostitusi;
- u. di bidang perpajakan;
- v. di bidang kehutanan;
- w. di bidang lingkungan hidup;
- x. di bidang kelautan; atau
- y. tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia

Teori ini menyebutkan bahwa sistem hukum mengandung tiga aspek, yaitu *legal structure*, *legal substance*, dan *legal culture*. Ketiga aspek tersebut bersama-sama bergerak mencapai tujuan hukum, yaitu kepastian dan keadilan.

Ketiga aspek tersebut saling terkait sehingga mewujudkan gambaran yang sebenarnya mengenai bagaimana suatu sistem hukum di suatu negara berfungsi.

Mengenai *legal structure*, Fredman mengatakan bahwa sistem selalu berubah, dan juga bagian-bagian dari sistem tersebut berubah dengan kecepatan yang berbeda-beda, dan tidak setiap bagian berubah secepat dan memiliki kepastian seperti bagian lainnya. Bagian-bagian ini memiliki pola jangka panjang, yang sudah ada sejak berabad-abad yang lalu, dan akan tetap ada dalam waktu yang lama di masa yang akan datang.

Struktur dari sistem hukum, yaitu kerangka atau cara kerja. bagian yang memberikan sebuah bentuk dan definisi bagi keseluruhan sistem. Struktur sistem hukum ini terdiri dari beberapa elemen seperti : jumlah dan kapasitas suatu institusi hukum, bagaimana mekanisme kerjanya.³¹

Mengenai *legal substance*, Friedman mengatakan *substance* adalah peraturan atau regulasi, yaitu norma yang berisi hak dan kewajiban perilaku dari orang-orang yang berada dalam sistem, yang dalam tesis ini dimaksudkan dengan hak dan kewajiban para pelaksanaan perbankan dalam menerapkan prinsip *Know Your Customer (KYC)*.

Substance juga berarti “produk” yang dihasilkan, oleh orang-orang dalam sistem hukum, keputusan-keputusan yang di hasilkan oleh orang peraturan yang wajib diikuti.³²

Mengenai *legal culture*, Friedman mengatakan, terkait dengan hukum yang hidup, bukan sekedar peraturan pada buku-buku tentang hukum tetapi juga sikap orang-orang hukum dan sistem hukum , kepercayaan nilai-nilai

³⁰ M.Khozim, Lawrence M. Friedman *Sistem Hukum Presfektif Ilmu Sosial*, (Bandung, Nusa Media), 2009, hal, 1

³¹ Ibid., hlm 212

³² Ibid, hal. 215

ide-ide dan ekspresi mereka. Dengan kata lain, *legal culture* merupakan bagian dari budaya secara umum yang terkait dengan sistem hukum.

Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan Bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan. Aturan ini dibentuk untuk menunjang upaya penegakan hukum atas kejahatan pencucian uang yang dilakukan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang.³³

Perlindungan terhadap perbankan, antara lain berupa menerapkan prinsip mengenal nasabah diimplementasikan dalam pembinaan dan pengawasan usaha perbankan dengan maksud agar kesehatan bank terjamin. Hal tersebut dilakukan antara lain melalui penerapan prinsip kehati-hatian perbankan (*prudential banking principle*).³⁴

Prudential banking principle adalah suatu asas atau prinsip yang mengatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib bersikap hati-hati (*prudent*) dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya

Prudential banking principle dalam kegiatan usaha perbankan merupakan salah satu komitmen perbankan dalam melakukan perlindungan kepada nasabah perbankan. Secara etimologi, istilah kehati-hatian berasal dari “hati-hati yang adalah waspada, sedangkan kehati-hatian, adalah bertindak teliti.”³⁵ Secara hukum *prudential banking principle* (prinsip kehati-hatian perbankan) tidak dijelaskan, namun diatur dalam ketentuan terkait dengan Pembinaan dan Pengawasan yang diatur dalam Bab V, Pasal 29 ayat (2) UU Perbankan. Ketentuan tersebut menentukan bahwa:

³³ Afandi, *Kajian Pelaksanaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/23/PBI/2003, Arti Penting Prinsip Mengenal Nasabah Dalam Kegiatan Perbankan Dalam Kaitannya dengan Tanggung Jawab Bank sebagai Lembaga Keuangan* (Semarang, Pustaka Mandiiri, 2008, hal. 12

³⁴ H Jamal Wiwoho diakses dari www.jamalwiwoho.com, (Jakarta, 4 September 2012).

³⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Balai Pustaka, Jakarta), 344.

Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian

Cunan dalam Iriandja,³⁶ berpandangan bahwa perlindungan hukum nasabah bank dapat dikaitkan dengan hak nasabah untuk memperoleh perlindungan tentang kerahasiaan isi rekeningnya, memperoleh informasi terkait dengan keadaan keuangan yang ditabungnya, seperti hak untuk memeriksa rekeningnya, apakah ada ketimpangan atau tidak. Disamping hak tersebut, nasabah diberikan juga kewajiban memberitahukan kepada bank tentang ketimpangan dalam suatu waktu yang pantas. Jika tidak diberitahukan kepada pihak bank, tentang adanya ketimpangan dalam rekeningnya, maka *statement of account* dianggap benar. Selanjutnya *Contributory Negligence* mengandung anggapan bahwa laporan berkala dari bank, menggambarkan keadaan sebenarnya, kecuali jika pihak nasabah membuktikan sebaliknya. Jadi kewajiban pembuktian ada pada nasabah.

Para ahli mengajukan pandangan-pandangannya tentang norma yang menjadi dasar pelaksanaan perlindungan hukum. Antara lain Hans Kelsen,³⁷ mengatakan bahwa perlindungan hukum didasarkan pada norma yang menjadi dasar perbuatan, bersifat melindungi yang dilakukan oleh negara terhadap setiap warga Negara. Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan Negara untuk menjaga terlaksananya hak dan kewajiban dari setiap orang dalam hubungannya dengan orang lain sehingga tercipta keseimbangan antara pemenuhan hak dan kewajiban.

Hubungan hukum perlu mendapat perlindungan hukum sebab perlindungan hukum diciptakan untuk menjaga hak dan kewajiban para pihak yang memiliki hubungan hukum.³⁸ Perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan dalam penulisan ini adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum apabila terjadi kerugian yang dialami nasabah perbankan dalam kegiatan usaha bank.

³⁶ Cunan dalam Iriandja Tinjauan Yuridis, *Perlindungan Nasabah* (Jogyakarta, Radja Grafindo, 2013), hal. 25.

³⁷ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Fungsi Negara* (Jogyakarta, Nusamedia dan Nuansa, 2006), hal. 159.

³⁸ Indargo Pudjiarto, *Hubungan Hukum Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia*, (Jogyakarta Radja Grafindo 1999), hal. 21.

Perlindungan terhadap nasabah perbankan, dapat dilakukan secara tidak langsung dan secara langsung. Perlindungan secara tidak langsung yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang dapat diperoleh melalui³⁹ :

- a. peraturan perundang-undangan di bidang perbankan,
- b. perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Bank Indonesia,
- c. upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap system perbankan pada umumnya,
- d. memelihara tingkat kesehatan bank,
- e. melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian,
- f. cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah, dan
- g. menyediakan informasi risiko pada bank.

Perlindungan secara langsung yaitu perlindungan melalui penerapan prinsip *know your customer* dalam kaitan dengan tindak pidana pencucian uang.

Hal itu diatur dalam Keputusan Presiden RI No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum, dan Keputusan Presiden 2004, sebagai dasar kebijakan pemerintah untuk menjamin kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.

Dalam kaitan itu, maka diterapkan *prudential banking principle* berdasarkan Pasal 29 UU Perbankan. Ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) mengatur tentang kewajiban Bank yaitu: "Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian".

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) di atas, maka tidak ada alasan apapun juga bagi pihak bank untuk tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan kegiatan usahanya dan wajib menjunjung tinggi prinsip kehati-hatian. Sebagai suatu system pengamanan umum, diakui bahwa ketentuan kehati-

³⁹ H Jamal Wiwoho, Op. Cit

hatian mengandung berbagai pembatasan terhadap bank secara individual, terutama yang menonjol adalah (a) pembatasan terhadap kepentingan individual dan (b) Pembatasan keleluasaan.

Pembatasan-pembatasan tersebut secara individual menimbulkan suasana yang kurang nyaman. Apabila pengendalian terhadap pembatasan kepentingan dan atau pembatasan keleluasaan kurang dapat dikontrol, maka akan terwujud dalam bentuk kecenderungan untuk menyimpang atau melanggar ketentuan yang membatasi tersebut. Demikian pula yang terjadi dengan ketentuan kehati-hatian di bidang perbankan.

Selanjutnya pengertian kehati-hatian tidak mengandung kepastian. Dalam UU Perbankan Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 yang telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 dirumuskan prinsip kehati-hatian hanya dalam lingkup sempit, yakni dalam hal bank menjalankan usahanya. Sementara itu, masalah kesehatan bank menjadi aspek yang berada di luar ranah prinsip kehati-hatian.

Dalam perjalanannya, perumusan *prudential banking principle* atau prinsip kehati-hatian (mengalami pergeseran, tidak lagi hanya mengenai kegiatan usaha bank, tetapi juga memperhitungkan aspek kesehatan bank, Hal itu tercermin dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 dan UU Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Kesehatan bank dicapai dengan mengendalikan dan mengatasi risiko kegiatan usaha bank serta pada saat yang sama menjamin kecukupan ketersediaan modal sebagai penyangga risiko tersebut.

Adanya dua perumusan *prudential banking principle* atau prinsip kehati-hatian yang berbeda tersebut kurang mendukung tujuan hukum, yaitu kepastian. Hal ini sesuai dengan pandangan Sudikno,⁴⁰ bahwa selain tujuan hukum adalah kepastian, juga dalam pelaksanaan hukum yang perlu pula memperoleh perhatian adalah adanya keadilan, dan kemanfaatan atau hasil guna (*doelmatigheid*), terutama di Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*)

Prinsip kehati-hatian tergambar pula dalam hubungan hukum antara nasabah penyimpan dan bank didasarkan atas suatu perjanjian. Untuk itu, tentu adalah

⁴⁰ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010), 1.

sesuatu yang wajar apabila kepentingan dari nasabah yang bersangkutan memperoleh perlindungan hukum, sebagaimana perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada bank. Tidak dapat disangkal bahwa memang telah ada *political will* dari pemerintah untuk mengawasi nasabah bank, terutama nasabah penyimpan dana, dalam menunjang upaya pemberantasan money laundering. Ini dibuktikan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 jo. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah, dan UU No. 15/2002 tentang Pencucian Uang

I.6 Kerangka Konseptual

- a. Prinsip kehati-hatian adalah suatu prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpunan terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.⁴¹
- b. Perbankan adalah lembaga yang berperan sangat vital dalam perdagangan.⁴²
- c. Prinsip Kehati-hatian, merupakan keharusan dalam menjalankan usaha perbankan.⁴³
- d. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank .⁴⁴
- e. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank sebagaimana

⁴¹ Republik Indonesia Pasal 2 dan Pasal 29 ayat (2) UU No 10 tahun 1998 tentang Perbankan

⁴² Pengertian Perbankan, Diakses dari [http://search. Carpedia.com](http://search.Carpedia.com), (Jakarta, 8 Maret 2015).

⁴³ Republik Indonesia Pasal 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang menggambarkan prinsip kehati-hatian yang merupakan kewajiban perbankan dalam menjalankan usahanya.

⁴⁴ Republik Indonesia Pasal 1, angka 16 UU N0.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

dimaksud dalam Undang-undang yang berlaku .⁴⁵

I.7 Sistematika Penulisan

Sistematika laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, yang terdiri dari atas beberapa subbab yaitu: Latar Belakang Penelitian; Permasalahan; Maksud Dan Tujuan Penelitian; Ruang Lingkup Penelitian; Kerangka Teori dan kerangka konseptual, Metode Penelitian yang terdiri dari Spesifikasi Penelitian, Metode Pendekatan; Tahap Penelitian yang dilakukan dalam tahapan Pengumpulan data, dan Penelitian Lapangan, Teknik Pengumpulan Data, Metode Analisis Data Penelitian, dan lokasi penelitian, Dan Sistematika Laporan Penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM PRINSIP MENGENAL NASABAH OLEH BANK DALAM RANGKA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ; terdiri dari dua Sub Bab, yaitu Sub Bab tentang Pengertian Dan Mekanisme Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer/KYC*); dan Sub Bab tentang Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Perbankan Terkait dengan dengan Transaksi Mencurigakan, seperti Pencucian Uang

BAB III METODE PENELITIAN

BAB IV ANALISIS YURIDIS HASIL PENELITIAN terdiri dari dua Sub Bab, yaitu Sub Bab tentang Implementasi Prinsip KYC dalam Hubungannya Dengan Money Laundering dan Sub Bab tentang tentang Urgensi Prinsip KYC (Mengenal Nasabah) Terhadap Pencucian Uang;

BAB V : PENUTUP, terdiri dari dua Sub Bab, yaitu Sub Bab tentang Kesimpulan; dan Sub Bab tentang Saran

⁴⁵ Republik Indonesia Pasal 1, angka 17 UU N0.10 Tahun 1998 tentang Perbankan